



# KEBIJAKAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

DISUSUN OLEH:  
*CENTER OF GREEN'S SUSTAINABILITY*  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

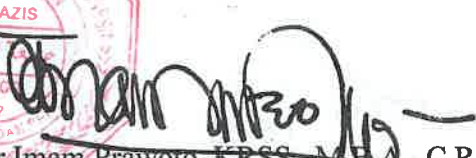
# 2026





## LEMBAR PENGESAHAN

### KEBIJAKAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS) TAHUN 2026

|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirumuskan Oleh   | : Ketua <i>Center of Green's Sustainability</i><br><br>Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.                        |
| Diverifikasi Oleh | : Kepala Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana<br><br>Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T. |
| Dikendalikan Oleh | : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal<br><br>Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.                             |
| Diketahui Oleh    | : Wakil Rektor Bidang Administrasi<br><br>Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.                                        |
| Disetujui Oleh    | : Rektor<br><br>Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.P.A., C.R.B.C.                                               |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA**  
**(IAI AL-AZIS)**

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**  
**Nomor: 571/IAI AL-AZIS/X-1447/III-2026**  
**Tentang**  
**KEBIJAKAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  
بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)  
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى 38)  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

**Menimbang :**

- Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi kampus yang aman, ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), serta sebagai upaya mendukung pemenuhan indikator UI GreenMetric World University Rankings, diperlukan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan sistem transportasi yang mendukung pengurangan emisi, peningkatan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta terciptanya mobilitas kampus yang berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Rektor IAI AL-AZIS memandang perlu menetapkan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
5. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
6. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 254/A/K/YPI-k/V-1445/XII-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Masa Bakti 2023-2028;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 329/IAI AL-AZIS/XI-2022 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI AL-AZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

#### MEMUTUSKAN:

##### MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tentang Kebijakan Transportasi Berkelanjutan Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kedua : Menetapkan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini diatur tersendiri di dalam Anggaran Belanja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Keempat : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan dilakukan pembetulan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya.

#### “Ajaran Ilahi Untuk Semua”

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di : Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu

Pada tanggal : 25 Maret 2026 M

05 Syawal 1447 H

Rektor,

**Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.**  
**NUPTK. 6036749650130143**

Tembusan, disampaikan kepada  
Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS (Arsip)

## DAFTAR ISI

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                         | i   |
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....                    | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                | iii |
| KATA PENGANTAR .....                            | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                         | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                        | 1   |
| 1.2 Tujuan .....                                | 2   |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                         | 2   |
| 1.4 Dasar Hukum .....                           | 3   |
| BAB II KEBIJAKAN .....                          | 5   |
| BAB III STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI ..... | 10  |
| BAB IV TARGET .....                             | 11  |
| BAB V MONITORING DAN EVALUASI .....             | 12  |
| BAB VI PENUTUP .....                            | 13  |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Transportasi Berkelanjutan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan sistem transportasi kampus yang aman, nyaman, efisien, ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen institusi terhadap pembangunan kampus yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan kebijakan ini merupakan wujud komitmen IAI AL-AZIS dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan, meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di lingkungan kampus, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, dan berkualitas.

Kebijakan Transportasi Berkelanjutan ini juga merupakan bagian dari implementasi tata kelola kampus yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*) serta mendukung pencapaian *Green Campus*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan *UI GreenMetric World University Rankings*. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen, partisipasi, dan kerja sama seluruh sivitas akademika serta pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip-prinsip transportasi berkelanjutan secara konsisten.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Kebijakan Transportasi Berkelanjutan IAI AL-AZIS dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan sistem transportasi kampus yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi institusi, sivitas akademika, masyarakat, dan lingkungan.

**“Ajaran Ilahi untuk Semua”**

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu, 25 Maret 2026 M/5 Syawal 1447 H

**Tim Penyusun**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, serta penurunan kualitas lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Di lingkungan perguruan tinggi, aktivitas mobilitas sivitas akademika, tenaga kependidikan, tamu, dan kendaraan operasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem transportasi yang mampu mendukung mobilitas secara aman, nyaman, efisien, serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) memandang bahwa pengelolaan transportasi kampus merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan lingkungan kampus yang hijau (*Green Campus*), sehat, dan berkelanjutan. Penerapan kebijakan transportasi yang berorientasi pada efisiensi energi, penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan keselamatan berlalu lintas menjadi bagian dari upaya institusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan kampus.

Penyusunan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan ini merupakan bentuk komitmen IAI AL-AZIS dalam menyediakan arah, prinsip, dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mengembangkan sistem transportasi kampus yang aman, tertib, inklusif, efisien, dan rendah emisi karbon. Kebijakan ini juga mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), program *Green Campus*, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta UI *GreenMetric World University Rankings* yang menekankan pentingnya pengelolaan transportasi berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki komitmen dan peran aktif dalam mewujudkan budaya transportasi yang bertanggung jawab, mendukung pelestarian lingkungan, serta menciptakan kampus IAI AL-AZIS yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga kampus.

## 1.2 Tujuan

Kebijakan Transportasi Berkelanjutan IAI AL-AZIS disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem transportasi kampus yang aman, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas transportasi di lingkungan kampus;
2. Mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi, dan rendah emisi karbon;
3. Meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan mobilitas seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus;
4. Mengoptimalkan pengelolaan fasilitas dan sistem transportasi kampus secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran serta partisipasi sivitas akademika dalam penerapan transportasi berkelanjutan;
6. Mendukung terwujudnya green campus melalui pengelolaan transportasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan; dan
7. Mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta *UI GreenMetric World University Rankings* melalui implementasi transportasi berkelanjutan di lingkungan IAI AL-AZIS.

## 1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan Transportasi Berkelanjutan IAI AL-AZIS mengatur penyelenggaraan sistem transportasi di lingkungan kampus sebagai upaya mewujudkan mobilitas yang aman, tertib, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan moda transportasi, fasilitas pendukung, keselamatan berlalu lintas, edukasi, pelaksanaan program transportasi berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

Kebijakan ini berlaku bagi:

1. Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika IAI AL-AZIS;
2. Tamu atau pengunjung yang berada di lingkungan kampus;
3. Mitra kerja yang melaksanakan kegiatan di lingkungan IAI AL-AZIS;

4. Penyedia jasa atau pihak ketiga yang beroperasi di lingkungan kampus; dan
5. Seluruh pengguna kendaraan maupun pengguna fasilitas transportasi di lingkungan IAI AL-AZIS.

#### **1.4 Dasar Hukum**

Penyusunan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan IAI AL-AZIS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi energi, serta pembangunan berkelanjutan. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
8. Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) yang berlaku;
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
10. Kebijakan Green Campus Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS); dan

11. Ketentuan internal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, transportasi kampus, dan pembangunan berkelanjutan di lingkungan IAI AL-AZIS.

Q. W. J. V. H. x

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN**

Kebijakan Transportasi Berkelanjutan IAI AL-AZIS disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem transportasi kampus yang aman, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, serta mendukung pengelolaan transportasi yang berorientasi pada keselamatan, pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan energi, dan peningkatan kualitas lingkungan kampus.

Ketentuan mengenai Kebijakan Transportasi Berkelanjutan di lingkungan IAI AL-AZIS diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Prinsip Transportasi Berkelanjutan**

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang aman, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di lingkungan IAI AL-AZIS, institusi menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keselamatan, yaitu mengutamakan keamanan dan keselamatan seluruh pengguna transportasi melalui penyediaan fasilitas serta penerapan tata tertib berlalu lintas di lingkungan kampus.
2. Efisiensi, yaitu mendorong penggunaan moda transportasi yang efektif, hemat energi, serta mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan.
3. Aksesibilitas, yaitu menyediakan sistem transportasi yang mudah dijangkau, inklusif, dan dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika serta tamu kampus, termasuk penyandang disabilitas.
4. Ramah Lingkungan, yaitu mengutamakan penggunaan moda transportasi yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan mendukung terciptanya kawasan kampus hijau.
5. Rendah Emisi Karbon, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengendalian penggunaan kendaraan bermotor serta mendorong penggunaan transportasi tanpa emisi atau beremisi rendah.
6. Keberlanjutan, yaitu mengembangkan sistem transportasi yang mendukung keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai bagian dari komitmen pembangunan kampus berkelanjutan.

## **Pasal 2**

### **Penggunaan Moda Transportasi Ramah Lingkungan**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan untuk mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta mendukung terwujudnya kampus yang berkelanjutan.

Moda transportasi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. berjalan kaki;
2. sepeda;
3. kendaraan listrik;
4. kendaraan berbahan bakar rendah emisi atau ramah lingkungan;
5. kendaraan bersama (*carpooling*); dan
6. transportasi umum apabila tersedia.

IAI AL-AZIS secara bertahap menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam penggunaan moda transportasi ramah lingkungan.

## **Pasal 3**

### **Pengelolaan Kendaraan Bermotor**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengelolaan kendaraan bermotor di lingkungan kampus sebagai upaya menciptakan sistem transportasi yang tertib, efisien, aman, dan ramah lingkungan melalui:

1. Pengendalian jumlah kendaraan bermotor di lingkungan kampus;
2. Penataan area parkir secara tertib, aman, dan teratur;
3. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak pendek dengan mendorong penggunaan berjalan kaki atau sepeda;
4. Peningkatan efisiensi penggunaan kendaraan operasional institusi; dan
5. Penerapan langkah-langkah yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dari aktivitas transportasi kampus.

#### **Pasal 4**

##### **Fasilitas Transportasi**

IAI AL-AZIS mengembangkan fasilitas transportasi yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan di lingkungan kampus, meliputi:

1. Jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman;
2. Area parkir sepeda;
3. Rambu lalu lintas internal;
4. Area parkir kendaraan yang tertata; dan
5. Titik penurunan dan penjemputan (*drop-off*) yang aman dan teratur.

Dalam rangka mendukung pengembangan transportasi rendah emisi, IAI AL-AZIS secara bertahap dapat mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung berupa:

1. Stasiun pengisian kendaraan listrik;
2. Kendaraan operasional listrik; dan
3. Sistem transportasi internal kampus yang ramah lingkungan.

#### **Pasal 5**

##### **Keselamatan Berlalu Lintas**

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan keselamatan berlalu lintas di lingkungan kampus guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Dalam pelaksanaannya, setiap pengguna kendaraan wajib:

1. Mematuhi rambu dan ketentuan lalu lintas yang berlaku di lingkungan kampus;
2. Mematuhi batas kecepatan yang telah ditetapkan;
3. Menggunakan helm sesuai standar keselamatan bagi pengendara dan penumpang sepeda motor;
4. Mengutamakan keselamatan serta memberikan prioritas kepada pejalan kaki; dan
5. Memarkir kendaraan pada area parkir yang telah ditentukan.

*[Handwritten signature]*

## **Pasal 6**

### **Edukasi**

IAI AL-AZIS menyelenggarakan program edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai transportasi berkelanjutan sebagai upaya membangun budaya transportasi yang aman, ramah lingkungan, dan rendah emisi di lingkungan kampus, melalui:

1. Kampanye penggunaan transportasi ramah lingkungan;
2. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas;
3. Penyelenggaraan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) atau kegiatan sejenis;
4. Edukasi mengenai pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi; dan
5. Penyebarluasan informasi serta ajakan kepada seluruh sivitas akademika untuk menerapkan perilaku transportasi yang berkelanjutan.

## **Pasal 7**

### **Tanggung Jawab**

IAI AL-AZIS menetapkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, tanggung jawab meliputi:

1. Pimpinan IAI AL-AZIS, menetapkan arah kebijakan, menyediakan dukungan sumber daya, serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan transportasi berkelanjutan.
2. Tim *Center of Green's Sustainability* dan unit kerja terkait, mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan transportasi berkelanjutan.
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, menerapkan prinsip-prinsip transportasi berkelanjutan, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta berpartisipasi aktif dalam setiap program yang diselenggarakan.
4. Penyedia jasa, mitra kerja, dan pihak ketiga, mematuhi ketentuan transportasi yang berlaku selama melaksanakan kegiatan di lingkungan IAI AL-AZIS.

5. Seluruh pengguna transportasi di lingkungan kampus, menjaga keselamatan, ketertiban, kebersihan, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Setiap unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS berkewajiban mendukung pelaksanaan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan *Green Campus* dan pembangunan berkelanjutan.

### **BAB III**

#### **STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI**

Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan di lingkungan IAI AL-AZIS dilaksanakan secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan mudah diakses;
2. Penyediaan fasilitas parkir sepeda;
3. Penataan area parkir kendaraan secara tertib dan efisien;
4. Pengembangan ruang terbuka hijau yang mendukung mobilitas pejalan kaki;
5. Penyediaan dan optimalisasi kendaraan operasional yang hemat energi atau rendah emisi;
6. Pelaksanaan kampanye dan sosialisasi penggunaan transportasi ramah lingkungan; dan
7. Pemantauan serta evaluasi penggunaan kendaraan di lingkungan kampus sebagai dasar peningkatan kebijakan transportasi berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **TARGET**

IAI AL-AZIS menetapkan sasaran Kebijakan Transportasi Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan di lingkungan kampus;
2. Mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas transportasi kampus;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas bagi pejalan kaki serta pesepeda;
4. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas di lingkungan kampus;
5. Meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam penerapan transportasi berkelanjutan; dan
6. Mendukung terwujudnya green campus melalui sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan penggunaan kendaraan operasional yang hemat energi atau rendah emisi secara bertahap; dan
8. Membangun budaya transportasi kampus berorientasi pada efisiensi energi, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan dilakukan secara berkala oleh Tim *Center of Green's Sustainability* bersama unit kerja terkait untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama dilaksanakan melalui:

1. Evaluasi penggunaan kendaraan di lingkungan kampus;
2. Evaluasi ketersediaan dan kondisi fasilitas transportasi;
3. Evaluasi penerapan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di lingkungan kampus;
4. Evaluasi pelaksanaan program transportasi berkelanjutan; dan
5. Identifikasi peluang perbaikan dalam pengelolaan sistem transportasi kampus.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

1. Penyempurnaan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan sistem transportasi kampus;
3. Penyusunan program kerja dan rencana tindak lanjut; dan
4. Mendukung pencapaian tujuan *Green Campus* serta peningkatan kinerja keberlanjutan IAI AL-AZIS.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Kebijakan Transportasi Berkelanjutan IAI AL-AZIS ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi kampus yang aman, nyaman, efisien, rendah emisi karbon, dan berkelanjutan.

Melalui implementasi kebijakan ini, IAI AL-AZIS berkomitmen untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kampus, mengurangi dampak aktivitas transportasi terhadap lingkungan, mendorong penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian *Green Campus*, *Sustainability Development Goals* (SDGs), dan *UI GreenMetric World University Rankings*.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen, partisipasi, dan kerja sama seluruh sivitas akademika serta pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip-prinsip transportasi berkelanjutan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kebijakan ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil monitoring dan evaluasi untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya.